



Nomor : 508/Pdt.P/2015/PN.Dps.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan para pemohon :-----

1. **I WAYAN TILEM**, Laki-laki, tempat tanggal lahir Badung, 22 Januari 1974, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta;-----
2. **NI KETUT MERTI**, perempuan, tempat dan tanggal lahir Badung, 3 Agustus 1980, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta; -----

keduanya suami-istri, bertempat tinggal di Jalan Srikandi Nomor 17 Lingkungan Penyarikan Benoa Kelurahan/Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan Telp.08123932671, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON; --

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 508/Pdt.P/2015/PN Dps tanggal tentang penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini; -----

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 508/Pdt.P/2015/PN Dps tanggal tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini; -----

Setelah membaca dan mempelajari permohonan Para pemohon; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon; -----

Setelah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan; -----

**TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN**

*Hal 1 dari hal 12 Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2015/PN.Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober

2015, terdaftar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register

Nomor : 508 /Pdt.P/2015/ PN Dps, Para Pemohon telah mengajukan permohonan

sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 31 Desember 2002, sesuai dengan kutipan Akta perkawinan No.000009/B1/KT.CS/TP/2004, tertanggal 8 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung (fotocopy) terlampir; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon belum dikaruniai anak padahal para Pemohon telah berobat kemana-mana namun belum juga dikaruniai anak bahwa untuk mengurus para pemohon dihari tua nanti para Pemohon berkeinginan untuk mengangkat anak; -----
- Bahwa keinginan para Pemohon untuk mengangkat seorang anak akhirnya terkabul dimana adik sepupu dari pemohon I menyerahkan anaknya untuk diangkat oleh para pemohon yaitu seorang anak perempuan yang bernama NI KOMANG YUKA PRASANTI, lahir di Denpasar tanggal 4 September 2013, anak dari pasangan suami istri yang bernama I NYOMAN GUNTUR dan NI NYOMAN SUJANI dengan sesuai kutipan akta kelahiran Nomor : 5203-LT-06022014-0646, tanggal 6 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ( fotocopy terlampir); -----
- Bahwa sejak lahir anak tersebut sudah diasuh oleh para pemohon sudah seperti anak kandung dan para pemohon merasa mampu untuk mengasuh,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak tersebut dan terhadap pengangkatan anak dari adik kandung pemohon tersebut telah mendapat persetujuan dari keluarga besar adik sepupu pemohon I sesuai dengan fotocopy surat pernyataan persetujuan pengangkatan anak tertanggal 29 Oktober tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga mereka menyerahkan dengan tulus ikhlas; -----

- Bahwa dengan diserahkannya anak tersebut untuk dijadikan anak angkat, kemudian para pemohon pada tanggal 29 Oktober 2014 yang bertempat di Desa Adat Bualu menurut Agama Hindu (Meras) yang dipuput oleh Pemangku Desa Adat I NYOMAN KACER, yang disaksikan oleh saudara dan keluarga besar para pemohon, Kelian Banjar Adat Penyarikan dan Bendesa Adat Bualu (fotocopy terlampir); -----
- Bahwa pengangkatan anak tersebut sudah mendapatkan izin dan rekomendasi pengangkatan anak dari Dinas Sosial Provinsi Bali melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali Nomor 152 Tahun 2015 tanggal 27 Mei 2015; -----
- Bahwa selanjutnya untuk merubah status anak tersebut dari orang tua kandung beralih kepada para pemohon sebagai orang tua angkat, maka diperlukan adanya pengesahan anak tersebut secara hukum sehingga diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini para Pemohon ajukan ke hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan

*Hal 3 dari hal 12 Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2015/PN.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang cukup Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat

menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Para pemohon untuk seluruhnya;

-----

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon I WAYAN TILEM ( suami) dan NI KETUT MERTI (istri), terhadap seorang anak perempuan yang bernama NI KOMANG YUKA PRASANTI, lahir di Denpasar , tanggal 4 September 2013, anak dari pasangan suami istri yang bernama I NYOMAN GUNTUR dan NI NYOMAN SUJANI dengan sesuai Kutipan akta kelahiran Nomor : 5103-It-06022014-0622014-0646, tanggal 6 Pebruari 2014 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;

-----

3. Memerintahkan/memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang pengangkatan anak tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

-----

4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon;

-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengadakan perubahan atasnya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan surat-surat bukti, yaitu sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, Poto Copy Kutipan Akta Perkawinan No.000009/B1/KT.CS/TP/2004,

tanggal 8 Januari 2004, antara I WAYAN TILEM dan NI KETUT MERTI

diberi tanda bukti P-1;

-----

2. Poto Copy Kutipan Akta Perkawinan No.231/KT/1994,tanggal 5 Mei 1994  
anantara I NYOMAN GUNTUR dan NI NYOMAN SUJANI, diberi tanda  
bukti P-2;

-----

3. Poto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.5103-LT-06022014-0646, tanggal 6  
Pebruari 2014, atas nama NI KOMANG YUKA PRASANTI diberi tanda  
bukti P-3;

-----

4. Poto Copy Surat Pengumuman Angkat Anak No.250/SKPA/BPN/30/09/2015  
tanggal 30 September 2015 atas nama oran tua angkat I Wayan Tilem,  
diberi tanda bukti P-4;

-----

5. Poto Copy Berita Acara Pengangkatan Anak Secara Adat (Meras), atas  
nama Ni Komang Yuka Prasanti, tanggal 29-10-2014 , diberi tanda bukti  
P-5; -----

6. Poto Copy Surat persetujuan I Nyoman Guntur dan I Wayan Tilem atas  
pengangkatan anak yang diberi nama Ni Komang Yuka Prasanti, diberi  
tanda bukti P-6;

-----

7. Poto Copy Kartu Keluarga No.5103050703070767, nama Kepala Keluarga  
I Wayan Tilem, diberi tanda bukti P-7;

-----

Hal 5 dari hal 12 Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2015/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, Poto Copy yang solid No. 5103050103070601, nama Kepala Keluarga

I Nyoman Guntur, diberi tanda bukti P-8;

9. Poto Copy Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali Nomor 152 Tahun 2015 Tentang Pemberian Ijin dan Rekomendasi Pengangkatan anak Antar Warga Negara Indonesia, diberi tanda bukti P-9;

10. Poto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I WAYAN TILEM dan NI KETUT MERTI, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa setelah poto copy surat-surat bukti tersebut di atas diteliti dan dicocokkan di persidangan, ternyata keseluruhannya sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya serta dilegalisir; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktian atas dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan pula saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut : -----

1. I MADE RIKA, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak; -----
- Bahwa anak yang mau diangkat oleh Para Pemohon adalah anaknya I Nyoman Guntur dan NI NYOMAN SUJANI; -----
- Bahwa anak yang diangkat bernama NI KOMANG YUKA PRASANTI; -----
- Bahwa pengangkatan anak itu sudah dilakukan secara adat selama 2(dua) tahun dan selama 2(dua tahun) sudah diasuh oleh Para Pemohon; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan I Nyoman Guntur dengan I Wayan Tilem masih ada hubungan keluarga yaitu sepupu dari garis kerurunan laki-laki; -----

- Bahwa Para Pemohon sudah lama kawin tapi sampai saat ini belum mempunyai \_\_\_\_\_ anak;

-----

- Bahwa I Wayan Tilem bekerja di Hotel (Wiraswasta); -----
- Bahwa penghasilan I Wayan Tilem cukup untuk membiayai anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak berkeberatan anak tersebut diangkat oleh para Pemohon;

-----

2. NI MADE TARMI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : ---

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak; -----

- Bahwa anak yang mau diangkat oleh Para Pemohon adalah anaknya I Nyoman Guntur; -----

- Bahwa anak yang diangkat bernama NI KOMANG YUKA PRASANTI; -----

- Bahwa pengangkatan anak itu sudah dilakukan secara adat selama 2(dua) tahun dan selama 2(dua tahun) sudah diasuh oleh Para Pemohon; -----

- Bahwa hubungan I Nyoman Guntur dengan I Wayan Tilem masih ada hubungan keluarga yaitu sepupu; -----

- Bahwa Para Pemohon sudah lama kawin tapi sampai saat ini belum mempunyai \_\_\_\_\_ anak;

-----

- Bahwa I Wayan Tilem bekerja di Hotel (Wiraswasta); -----

- Bahwa penghasilan I Wayan Tilem cukup untuk membiayai anak tersebut; -

Hal 7 dari hal 12 Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2015/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. I NYOMAN GUNTUR, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I Wayan Tilem saudara sepupu dari garis keturunan orang tua laki-laki; -----
- Bahwa saksi tinggal satu Banjar dengan Para Pemohon; -----
- Bahwa saksi mempunyai 3 orang anak, Ni KOMANG YUKA PRASANTI adalah anak ketiga Bahwa saksi benar orang tua kandung dari NI KOMANG YUKA PRASANTI; -----
- Bahwa NI KOMANG YUKA PRASANTI , lahir tanggal 4 September 2013; ---
- Bahwa sejak lahir anak Pemohon tersebut telah diangkat oleh Para Pemohon; -----

4. NI NYOMAN SUJANI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi benar orang tua kandung dari NI KOMANG YUKA PRASANTI;
- Bahwa NI KOMANG YUKA PRASANTI , lahir tanggal 4 September 2013; ---
- Bahwa sejak lahir anak Pemohon tersebut telah diangkat oleh Para Pemohon; -----
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I Wayan Tilem, sebagai ipar dari saudara sepupu suami saksi; -----
- Bahwa saksi tinggal satu Banjar dengan Para Pemohon; -----
- Bahwa saksi mempunyai 3 orang anak, Ni KOMANG YUKA PRASANTI adalah anak ketiga; -----
- Bahwa saksi setuju anak saksi tersebut diangkat oleh Para Pemohon; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan pembuktiannya sebagaimana terurai di atas,

selanjutnya para Pemohon mohon Penetapan atas permohonannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan dalam persidangan permohonan ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan selanjutnya dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; -----

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bukti yang ditandai dengan produk P-1 sampai dengan P-10 serta 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di muka yang satu sama lain bersesuaian dan saling meneguhkan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Pemohon telah menerima dan mengangkat anak perempuan bernama NI KOMANG YUKA PRASANTI, lahir di Denpasar pada tanggal 4 September 2013 dan telah diperlakukan dengan baik seperti anak kandungnya sendiri;

-----

*Hal 9 dari hal 12 Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2015/PN.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari suami-istri I Nyoman

Guntur dan Ni Nyoman Sujani yang kemudian telah menyerahkannya untuk diangkat anak oleh Para Pemohon;

- Bahwa sejak diserahkan, anak tersebut kemudian berada dibawah asuhan, perawatan dan pemeliharaan Para Pemohon serta dalam keadaan sehat hingga sekarang;

- Bahwa hubungan antara Para Pemohon dengan suami-istri I Nyoman Guntur dan Ni Nyoman Sujani adalah saudara sepupu;

- Bahwa pada hari: Rabu, tanggal 29 Oktober 2014, telah dilaksanakan upacara adat pemerasan atas anak tersebut dan telah mendapatkan persetujuan dari keluarga para Pemohon serta dipuput oleh Pemangku Desa Adat I Nyoman Kecer serta disaksikan oleh Keluarga Para Pemohon dan wakil Undangan/diketahui oleh Prajuru Adat setempat;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar pengangkatan anak bernama NI KOMANG YUKA PRASANTI yang dilangsungkan pada tanggal 29 Oktober 2014 menurut hukum adat Bali tersebut dapat diberikan pengesahan berdasarkan Penetapan Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, oleh karena para Pemohon dan orang tua kandung dari anak yang diangkat oleh para Pemohon tersebut adalah kalangan masyarakat Indonesia asli serta Para Pemohon dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat sangat berpedoman pada tata cara adat agama Hindu Bali, maka pengadilan dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memeriksa permohonan ini akan mengacu dan

berpedoman pada hukum adat Bali/Hindu; -----

Menimbang, bahwa tata cara pengangkatan anak yang dilaksanakan para Pemohon atas anak bernama NI KOMANG YUKA PRASANTI tersebut telah dilakukan berdasarkan tata cara adat Bali, yaitu upacara "Pengangkatan anak Secara Adat (Meras)" yang dipuput oleh oleh Pemangku Desa Adat I Nyoman Kecer serta disaksikan oleh Keluarga Para Pemohon dan wakil Undangan / diketahui oleh Prajuru Adat setempat dan kedua belah pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan. Pemerasan artinya, suatu upacara adat yang dibungkus dengan ritual secara agama Hindu, memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tua kandungnya dan timbul hubungan hukum yang baru antara anak dengan orang tua angkatnya, anak tersebut menjadi keluarga dan anggota calon orang tua angkatnya dan memuja leluhur orang tua angkatnya, sehingga timbul hak dan kewajiban anak terhadap orang tua angkatnya. Bahwa dengan prosesi pemerasan atau upacara pemerasan Anak, maka pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon atas anak tersebut adalah sah menurut hukum adat Bali; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap dimana tujuan dari pengangkatan anak tersebut, adalah agar anak tersebut mendapat perawatan, pengasuhan, pendidikan, kesehatan dan pemenuhan sandang pangan yang lebih baik dari keluarga semula, in casu I Nyoman Guntur dan Ni Nyoman Sujani (orang tua anak) tersebut yang telah dengan sukarela, senang hati dan ikhlas menyerahkan anak tersebut kepada Para Pemohon sebagaimana pada bukti P-6;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan pula bahwa secara ekonomis dan sosiologis, Para Pemohon sanggup untuk memelihara, mendidik, memberi kasih sayang layaknya sebagai anak kandung

*Hal 11 dari hal 12 Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2015/PN.Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Para Pemohon yang tidak mempunyai anak kandung sehingga secara bathin mengharapkan keberadaan anak hadir ditengah-tengah mereka; -----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Hakim, anak bernama NI KOMANG YUKA PRASANTI tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkatnya sebagai anak di dalam pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan dari dan dalam keberadaannya sebagai anak angkat Para Pemohon yang oleh karenanya pengangkatan anak tersebut telah ditujukan semata-mata untuk memenuhi kepentingan terbaik anak a quo; -----

Menimbang, bahwa karena ternyata pengangkatan anak a quo telah berlangsung menurut hukum adat Bali (pemerasan) tanpa adanya keberatan baik dari keluarga dekat para Pemohon maupun dari orang tua kandung dari NI KOMANG YUKA PRASANTI tersebut serta karena telah pula didasarkan pada adanya rekomendasi Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali (vide surat bukti bertanda P-9), maka ditunjuk bahwa permohonan Para Pemohon adalah sesuai dengan hukum yang berlaku untuk itu; -----

Menimbang, bahwa karena pengangkatan anak atas anak bernama NI KOMANG YUKA yang telah dilaksanakan permohonan Para Pemohon tersebut sesuai dengan hukum dan lagi ditujukan semata-mata untuk kepentingan terbaik anak a quo, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor nomor 35 tahun 2014 yang menegaskan bahwa Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat setempat dan ketentuan perundang-undangan, maka permohonan Para Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hokum yang oleh karenanya permohonan Para Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk dikabulkan dengan perbaikan seperlunya atas bunyi redaksionalnya

sebagaimana akan disebut dalam amar penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Para Pemohon; -----

Mengingat, Peraturan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya; -----
2. Menyatakan Pengangkatan Anak oleh Para Pemohon atas anak bernama **NI KOMANG YUKA PRASANTI**, lahir di Denpasar, tanggal 4 September 2013 anak dari suami-istri I NYOMAN GUNTUR dan NI NYOMAN SUJANI yang dilaksanakan secara adat Bali pada tanggal 29 Oktober 2014 adalah sah menurut Hukum; -----
3. Memerintahkan/memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan/mendaftarkan pengesahan pengangkatan anak Para Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatitkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu; -----
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2015 oleh kami Beslin Sihombing,SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan

*Hal 13 dari hal 12 Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2015/PN.Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada hari ini juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ni Nengah Karang,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh Para Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NI NENGAH KARANG,SH.

BESLIN SIHOMBING, SH.MH.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....Rp. 50.000,-
  2. Proses.....Rp. 30.000,-
  3. PNBP.....Rp. 5.000,-
  4. Panggilan..... Rp. 105.000,-
  5. Redaksi penetapan.....Rp. 5.000,-
  6. Meterai penetapan.....Rp. 6.000,-
- Jumlah ..... Rp. 201.000,-

Untuk salinan resmi

Panitera ,

I KETUT SULENDRA,SH.

NIP. 19571231 197603 1 002

### **Catatan :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Data disigobidwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar

tertanggal 25 Nopember 2015, Nomor : 508/Pdt.P/2015/PN.Dps. ini diberikan

kepada dan atas permintaan Pemohon: I WAYAN TILEM pada hari : tanggal

Desember 2015 , dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

- 1. Upah tulis ..... Rp. 3.600,-
- 2. Legalisasi..... Rp. 10.000,-
- 3. Meterai ..... Rp. 6.000,-

J u m l a h ..... Rp.

19.600,-